

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Peneliti/ Pewawancara : ACHMAD FERYLIYAN
NPM : 19310018
Alamat : JL. WONOKITRI IV/22, SURABAYA
No. Telp (HP) : 082230473757

Menyatakan bahwa telah melaksanakan wawancara untuk data pendukung dalam penelitian tesis yang berjudul: "Jaminan Kepastian Hukum Bagi Debitur Atas Kebijakan Restrukturisasi Kredit Saat Pandemi COVID-19". Uraian pelaksanaan wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Kamis, 10 Juni 2021
Nama Narasumber : INGE RAHAYU RIYANDINI, S.H., M.Kn.
Alamat : Jl. Cipta Menanggal I Blok 18 HH 1 Surabaya
Pekerjaan : Pegawai Bank di Surabaya
Jabatan : Relationship Manager Mortgage

Atas permintaan Narasumber, maka nama bank tidak dicantumkan. Adapun lampiran dari Surat Pernyataan ini adalah Berita Acara Wawancara, hasil wawancara dan foto. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 14 Juni 2021

Yang Menyatakan,



ACHMAD FERYLIYAN
NPM : 19310018

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA WAWANCARA

Telah dilaksanakan wawancara berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Strata Dua (S2) dalam bentuk Tesis pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 10 Juni 2021

Tempat Yang Diteliti : Sebuah Bank di Surabaya (Tempat Narasumber Bekerja)

Alamat Narasumber : Jl. Cipta Menanggal I Blok 18 HH 1 Surabaya

Nama Narasumber : INGE RAHAYU RIYANDINI, S.H., M.Kn.


Jabatan : Relationship Manager Mortgage


Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian Tesis yang berjudul: *Jaminan Kepastian Hukum Bagi Debitur Atas Kebijakan Restrukturisasi Kredit Saat Pandemi COVID-19*. Narasumber memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan yang diajukan pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Mengetahui,

Narasumber

Peneliti/ Pewawancara


ACHMAD FERYLIYAN


.....
INGE RAHAYU RIYANDINI, S.H., M.Kn.

HASIL WAWANCARA

Pertanyaan Peneliti/ Pewawancara diberi tanda : (P)

Jawaban Narasumber diberi tanda : (N)

(P) Apakah di bank tempat Ibu bekerja menerapkan ketentuan POJK 11/2020 *juncto* POJK 48/2020 (selanjutnya disebut POJK) terkait dengan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak COVID-19?

(N) Ya.

(P) Apakah di bank tempat Ibu bekerja telah memiliki pedoman untuk penetapan debitur yang bisa mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit sebagaimana di atur dalam POJK tersebut?

(N) Ya. Di bank kami memiliki pedoman untuk penetapan debitur yang bisa mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit karena dampak pandemi COVID-19.

(P) Bagaimana prosesnya untuk debitur terdampak pandemi COVID-19 bisa mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit?

(N) Debitur terdampak pandemi COVID-19 harus mengajukan permohonan kepada bank. Untuk permohonannya bisa *by email* dengan mengisi form pengajuan restrukturisasi yang sudah disediakan oleh bank atau datang ke cabang terdekat dengan mengisi *form* restrukturisasi yang telah disediakan oleh bank. Selanjutnya, bank akan melakukan *assessment*. Dalam *assessment* tersebut, pengajuan debitur bisa ditolak atau disetujui. Jika disetujui, maka akan ditentukan cara restrukturisasi kreditnya. Adapun cara restrukturisasi kredit yang paling

banyak dilakukan adalah dengan *holiday payment* 2-3 bulan dan bayar bunga saja atau pokoknya. Sedangkan, untuk penurunan suku bunga belum ada.

- (P) Bagaimana proses *assessment* terhadap pengajuan kebijakan restrukturisasi kredit debitur dilakukan?
- (N) Kami melakukan *assessment* dengan ketat antara lain meliputi: plafon pinjaman, yaitu maksimal 10 Miliar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, jenis usaha, jumlah karyawan, kemampuan membayar, serta apakah usahanya terdampak langsung atau tidak. Jika hasil *assessment*-nya sesuai dengan ketentuan di bank kami, maka pengajuan debitur tersebut bisa disetujui. Jika disetujui, maka akan dibuatkan addendum atas perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya untuk disepakati antara kami dengan debitur.
- (P) Apakah pernah ada debitur yang pengajuannya ditolak?
- (N) Ya. Karena setelah dilakukan *assessment* bahwa yang bersangkutan dianggap masih mempunyai kemampuan membayar. Hal itu dapat dilihat dari mutasi rekening banknya.
- (P) Apakah pernah ada debitur yang melakukan protes kepada bank saat pengajuan restrukturisasi kreditnya ditolak?
- (N) Tidak. Karena kami selalu menjelaskan hal-hal apa saja yang mengakibatkan pengajuannya ditolak bank, sehingga debitur dapat memahami dan menerima keputusan tersebut. Sejauh ini tidak ada debitur yang protes, jika pengajuannya ditolak.

FOTO

